



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ade Sutisna Bin Dimyati**;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 19 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jembu RT 04/ RW 04, Desa Kolo-kolo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Ade Sutisna Bin Dimyati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

TUNTUTAN:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SUTISNA Bin DIMYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*", sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa ADE SUTISNA Bin DIMYATI, dengan pidana selama **10 (sepuluh) bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti : Sebuah kaos lengan panjang warna biru tua, sebuah celana pendek warna biru, sepasang sandal jepit merk swallow, sebilah senjata tajam jenis parang, gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya panjang lk 70 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADE SUTISNA Bin DIMYATI, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebelah timur rumah korban ABD. GAFAR termasuk Dsn. Jembu RT/ RW: 04/04, Desa Kolo-kolo, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 06.00 Wib, korban ABD. GAFAR melihat anak Terdakwa ADE SUTISNA mengambil buah jambu milik korban ABD. GAFAR yang berada di samping sebelah timur rumah korban, lalu korban ABD. GAFAR menegur agar tidak mengambil buah jambu lagi karena masih mudah, beberapa menit kemudian korban ABD. GAFAR mendengar suara pohon ditebang dan setelah menghampiri melihat Terdakwa ADE SUTISNA yang menebang pohon jambu milik korban ABD. GAFAR dengan menggunakan sebilah parang, lalu korban ABD. GAFAR berkata "kenapa pohon jambu itu ditebang, itu bukan bapakmu yang menanam", kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa ADE SUTISNA dengan korban ABD. GAFAR, karena Terdakwa ADE SUTISNA merasa emosi lalu langsung memukul korban ABD. GAFAR menggunakan sebilah parang pada bagian sisi tumpulnya kearah pipi korban ABD. GAFAR sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa ADE SUTISNA membacokkan sebilah parang pada bagian sisi tajam yang pertama mengenai pada bagian bahu kiri dan yang kedua mengenai lengan kiri bagian atas hingga korban ABD. GAFAR mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 379, tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep, dengan kesimpulan terdapat luka robek lengan kiri bawah siku, terdapat luka bahu atas kiri, penyebab luka disebabkan karena adanya persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekira jam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07.00 Wib disebelah timur rumah milik korban Abd. Gaffar termasuk Dusun Jembu Rt/ Rw, 004/ 004, Desa Kolo-Kolo, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kejadian tersebut awalnya saksi sedang duduk dirumah saksi korban Abd. Gaffar sedang menelfon istri saksi, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan tersebut saksi keluar dari rumah dan melihat di sebelah timur rumah saksi korban Abd. Gaffar saat itu ada Terdakwa yang menghadap ketimur dengan, memegang senjata tajam jenis parang dan saksi korban Abd. Gaffar yang pada saat itu menghadap ke arah selatan dalam kondisi berlumuran darah di bagian punggung dan tangan sebelah kiri serta saksi melihat adik saksi yang bernama Sri Hartatik yang merupakan istri dari Terdakwa berdiri sambil berteriak kemudian saksi langsung menghapiri Terdakwa dengan cara mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Amjani datang langsung membantu saksi korban Abd. Gaffar yang kondisinya lemas dan berlumuran darah kemudian dibawa ke Puskesmas Arjasa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abd. Gaffar;

- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut saksi korban Abd. Gaffar tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa setelah saksi melihat saksi korban Abd. Gaffar mengalami luka kemudian saksi langsung memberi kabar ke Ibunya selanjutnya Ibu dari saksi korban Abd. Gaffar langsung lapor ke Polisi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Abd. Gaffar mengalami luka robek di bahu bagian kiri dan luka robek di lengan bagian kiri yang mengeluarkan darah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Amjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wib disebelah timur rumah milik korban Abd. Gaffar termasuk Dusun Jembu Rt/ Rw, 004/ 004, Desa Kolo-Kolo, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kejadian tersebut awalnya saksi sedang duduk dirumah saksi korban Abd. Gaffar sedang menelfon istri saksi, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan tersebut kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat di sebelah timur rumah saksi korban Abd. Gaffar saat itu ada Terdakwa yang menghadap ketimur dengan memegang senjata tajam jenis parang dan saksi korban Abd. Gaffar yang pada saat itu menghadap ke arah selatan dalam kondisi berlumuran darah di bagian punggung dan tangan sebelah kiri serta saksi melihat adik saksi yang bernama Sri Hartatik yang merupakan istri dari Terdakwa berdiri sambil berteriak kemudian saksi langsung menghapiri Terdakwa dengan cara mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa kemudian saksi datang langsung membantu saksi korban Abd. Gaffar yang kondisinya lemas dan berlumuran darah kemudian dibawa ke Puskesmas Arjasa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abd. Gaffar;

- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut saksi korban Abd. Gaffar tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa setelah saksi melihat saksi korban Abd. Gaffar mengalami luka kemudian saksi langsung memberi kabar ke Ibunya selanjutnya Ibu dari saksi korban Abd. Gaffar langsung lapor ke Polisi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Abd. Gaffar mengalami luka robek di bahu bagian kiri dan luka robek di lengan bagian kiri yang mengeluarkan darah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Afsari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Abd. Gaffar tersebut pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekira

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 07.00 Wib disebelah timur rumah milik korban Abd. Gaffar di Dusun Jembu, Desa Kolo-kolo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa menganiaya saksi korban Abd. Gaffar sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya saksi korban Abd. Gaffar menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawanya dari rumahnya;
- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa menganiaya saksi korban Abd. Gaffar sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya saksi korban Abd. Gaffar mengenai bahu bagian kiri dan lengan bagian kiri bagian atas hingga saksi korban Abd. Gaffar mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saat saksi melihat saksi korban Abd. Gaffar mengeluarkan banyak darah tindakan saksi yaitu membawa saksi korban Abd. Gaffar ke Puskesmas Arjasa untuk dilakukan penanganan Medis;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga menganiaya saksi korban Abd. Gaffar;
- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut bahu bagian kiri dan lengan bagian kiri bagian atas hingga saksi korban Abd. Gaffar mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi Abd. GAffar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib disebelah timur rumah milik saksi di Dusun Jembu, Desa Kolo-kolo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi saat itu sendirian menggunakan sebilah parang yang dipegang tangan kanannya;
- Bahwa sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi sebanyak dua kali, mengenai bahu bagian kiri dan lengan bagian kiri bagian atas hingga saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami bahu bagian kiri dan lengan bagian kiri bagian atas luka robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. Saksi Sri Hartatik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Abd. Gaffar tersebut pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib disebelah timur rumah milik korban Abd. Gaffar di Dusun Jembu, Desa Kolo-kolo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa menganiaya saksi korban Abd. Gaffar sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya saksi korban Abd. Gaffar menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa sabilah parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawanya dari rumahnya;
- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa menganiaya saksi korban Abd. Gaffar sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya saksi korban Abd. Gaffar mengenai bahu bagian kiri dan lengan bagian kiri bagian atas hingga saksi korban Abd. Gaffar mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saat saksi melihat saksi korban Abd. Gaffar mengeluarkan banyak darah tindakan saksi yaitu membawa saksi korban Abd. Gaffar ke Puskesmas Arjasa untuk dilakukan penanganan Medis;
- Bahawa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga menganiaya saksi korban Abd. Gaffar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut bahu bagian kiri dan lengan bagian kiri bagian atas hingga saksi korban Abd. Gaffar mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor: 379, tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep yang isi selengkapnya adalah sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Abd. Gaffar pada Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wib disebelah timur rumah milik saksi korban Abd. Gaffar di Dusun Jembu, Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Abd. Gaffar dengan cara menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Abd. Gaffar awalnya karena saksi korban Abd. Gaffar menegur anak Terdakwa agar tidak mengambil buah jambu milik saksi korban Abd. Gaffar lagi karena masih mudah, kemudian Terdakwa menebang pohon jambu milik saksi korban Abd. Gaffar dan setelah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Abd. Gaffar, karena Terdakwa merasa emosi lalu langsung memukul saksi korban Abd. Gaffar menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Abd. Gaffar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Abd. Gaffar dan saksi korban Abd. Gaffar sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah kaos lengan panjang warna biru tua;
- Sebuah celana pendek warna biru;
- Sepasang sandal jepit merk swallow;
- Sebilah senjata tajam jenis parang;
- Gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya panjang lk 70 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abd. Gaffar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di sebelah timur rumah saksi korban Abd. Gaffar termasuk Dusun Jembu, Desa Kolo-kolo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 06.00 Wib, saksi korban Abd. Gaffar melihat anak Terdakwa mengambil buah jambu milik saksi korban Abd. Gaffar yang berada di samping sebelah timur rumah korban, lalu saksi korban Abd. Gaffar menegur agar tidak mengambil buah jambu lagi karena masih mudah;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian saksi korban Abd. Gaffar mendengar suara pohon ditebang dan setelah menghampiri melihat Terdakwa yang menebang pohon jambu milik saksi korban Abd. Gaffar dengan menggunakan sebilah parang, lalu saksi korban Abd. Gaffar berkata "kenapa pohon jambu itu ditebang, itu bukan bapakmu yang menanam";
- Bahwa benar setelah terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Abd. Gaffar, karena Terdakwa merasa emosi lalu langsung memukul saksi korban Abd. Gaffar menggunakan sebilah parang pada bagian sisi tumpuhnya kearah pipi saksi korban Abd. Gaffar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa membacokkan sebilah parang pada bagian sisi tajam yang pertama mengenai pada bagian bahu kiri dan yang kedua mengenai lengan kiri bagian atas hingga saksi korban Abd. Gaffar mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 379, tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep, dengan kesimpulan terdapat luka robek lengan kiri

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah siku, terdapat luka bahu atas kiri, penyebab luka disebabkan karena adanya persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **ADE SUTISNA Bin DIMYATI** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*) dalam perkara ini maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata “Sengaja” namun pengertian kata “Sengaja” dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting - MvT*) bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn=Dolus Eventualis=Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abd. Gaffar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di sebelah timur rumah saksi korban Abd. Gaffar termasuk Dusun Jembu, Desa Kolo-kolo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Abd. Gaffar dengan menggunakan menggunakan sebilah parang pada bagian sisi tumpulnya kearah pipi saksi korban Abd. Gaffar sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa benar pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 06.00 Wib, saksi korban Abd. Gaffar melihat anak Terdakwa mengambil buah jambu milik saksi korban Abd. Gaffar yang berada di samping sebelah timur rumah korban, lalu saksi korban Abd. Gaffar menegur agar tidak mengambil buah jambu lagi karena masih mudah lalu beberapa menit kemudian saksi korban Abd. Gaffar mendengar suara pohon ditebang dan setelah menghampiri melihat Terdakwa yang menebang pohon jambu milik saksi korban Abd. Gaffar dengan menggunakan sebilah parang, lalu saksi korban Abd. Gaffar berkata "kenapa pohon jambu itu ditebang, itu bukan bapakmu yang menanam" dan setelah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Abd. Gaffar, karena Terdakwa merasa emosi lalu langsung memukul saksi korban Abd. Gaffar menggunakan sebilah parang pada bagian sisi tumpulnya kearah pipi saksi korban Abd. Gaffar sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membacokkan sebilah parang pada bagian sisi tajam yang pertama mengenai pada bagian bahu kiri dan yang kedua mengenai lengan kiri bagian atas hingga saksi korban Abd. Gaffar mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 379, tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep, dengan kesimpulan terdapat luka robek lengan kiri bawah siku, terdapat luka bahu atas kiri, penyebab luka disebabkan karena adanya persentuhan benda tajam dan pada saat ini Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Korban Abd. Gaffar sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sebuah kaos lengan panjang warna biru tua, Sebuah celana pendek warna biru, Sepasang sandal jepit merk swallow, Sebilah senjata tajam jenis parang, Gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya panjang lk 70 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SUTISNA BIN DIMYATI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah kaos lengan panjang warna biru tua,
 - Sebuah celana pendek warna biru,
 - Sepasang sandal jepit merk swallow,
 - Sebilah senjata tajam jenis parang, Gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya panjang lk 70 cm,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis 7 Juli 2022, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Achmad Rifa'i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Achmad Rifa'i, S.H.